

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang pemidanaan terhadap pengguna sekaligus pengedar tindak pidana narkotika, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemidanaan terhadap pengguna sekaligus pengedar narkotika adalah sesuai dengan ketentuan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tersangka yang melakukan tindak pidana narkotika dikenakan sanksi sebagai pengedar, dimana sesuai dengan UU No 35 Tahun 2009. Keadaan seperti ini didasari oleh pertimbangan bahwa pengadilan harus melakukan sanksi yang berat bagi pelaku. Tindakan yang diterapkan harus mampu menekan atau mengurangi peredaran narkotika tersebut. Sesuai dengan pasal 114 bahwa pengguna dan pengedar telah terbukti di pengadilan akan diterapkan hukuman seberat beratnya. Bahkan hakim bias menerapkan hukuman mati kepada pelaku, tentu saja dengan melihat dakwaan atau seberapa besar kesalahan pelaku terhadap peredaran ini
2. Pertimbangan hakim didalam pemidanaan terhadap pengguna sekaligus pengedar Tindak Pidana Narkotika:
  - a. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Pengguna sekaligus pengedar tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu melihat dari peraturan perUndang-Undangan, surat dakwaan, surat tuntutan oleh

Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa di dalam persidangan. Dan dasar pertimbangan non yuridis yaitu berdasarkan kebijaksanaan dan keyakinan hati nurani seorang hakim, dalam melihat keadaan yang di golongkan antara lain latar belakang perbuatan, kondisinya, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan. Selain itu hal-hal yang meringankan dan memberatkan juga masuk ke dalam dasar pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

- b. Masalah/kendala yang didapat oleh para hakim didalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pengguna sekaligus pengedar tindak pidana narkoba antara lain, *pertama* kendala internal yaitu kendala proses selama di dalam persidangan penjatuhan pidana itu sendiri. Yang *kedua* kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari luar lingkup proses persidangan penjatuhan pidana.
- c. Upaya yang dilakukan oleh hakim untuk mengatasi kendala dalam penjatuhan pidana terhadap pengguna sekaligus pengedar tindak pidana narkoba adalah dalam memberikan pertimbangan hukum seorang hakim harus memiliki keyakinan sendiri, hakim juga harus memiliki sifat kemandirian, dan dapat memperkuat dasar pertimbangan hakim, serta partisipasi masyarakat akan memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas pada akhir skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, seharusnya pada saat memberikan pertimbangan dapat lebih menganalisis dan menjatuhkan putusan terhadap pelaku secara benar dengan berlandaskan asas penegakan hukum yang berkeadilan.
2. Majelis hakim yang terhormat seharusnya lebih tegas lagi didalam hal penjatuhan atau penetapan hukuman/sanksi pidana kepada Pengguna sekaligus pengedar tindak pidana narkotika dan bilamana diperlukan menerapkan sanksi pidana paling tinggi atau Maksimal terhadap pelaku, maka dari itu para majelis hakim tidak perlu lagi ragu-ragu dalam menjatuhkan hukuman maksimal sesuai dengan fakta persidangan.
3. Bagi masyarakat, supaya dapat menjadi sarana bantu penegakan hukum dengan mengawasi jalannya peradilan, serta harus meningkatkan kembali rasa kepercayaan kepada negara. Semua hal itu agar dapat terciptanya putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, berkeadilan dan berkemanfaatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.